

PENETAPAN – NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

NOMOR 520 TAHUN 2024 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 520 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka Rapat Koordinasi Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka wajib dikelola dan dipertanggung jawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jenepono;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN NARASUMBER RAPAT KOORDINASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2024.

LAMPIRAN : 1 lampiran.